



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ikhsan Idrus alias Paula bin Idrus
2. Tempat lahir : Binturu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Belira, Desa Matompi, Kecamatan Towuti,
Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII



- Penetapan Majelis Hakim 139/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun Penjara** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) saset ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang di timbang dengan sasetnya.
 - 1 (satu) plastik pembungkus rokok.
 - 1 (satu) kertas aluminium foil warna merah.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Malili-Sorowako, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS menghubungi Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI (penuntutannya diajukan terpisah) melalui *chat* dengan mengatakan "*adakah barangmu (sabu-sabu)*" kemudian Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI menjawab "*iya ada*", lalu Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS menyampaikan "*saya mau paket 200nya*", lalu Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI menjawab "*iya okey*". Tidak lama kemudian, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS kembali menghubungi Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI melalui *chat* dengan mengatakan "*saya sudah di depan rumahmu*" setelah itu Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI menghampiri Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS dan memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset kemudian Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS membayar seharga Rp 200.000.- kepada Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI.
- Bahwa pada hari yang sama, sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS kembali menghubungi Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI melalui *chat* dengan menyampaikan "*masih adakah barangmu*" kemudian di jawab oleh Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI "*masih ada*", lalu Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS menyampaikan "*kalaupun masih ada saya mau paket 500nya*", lalu Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI menjawab "*okey*". Tidak berselang lama, sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS kembali menghubungi Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI melalui *chat* dengan mengatakan "*saya sudah didepan rumahmu*" kemudian di jawab "*okey tunggu*" oleh Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI. Tidak lama kemudian, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS bertemu dengan Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI lalu Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI memberikan 2 (dua) saset dan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS kemudian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- kepada Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI setelah itu Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS langsung pergi dan saat sampai di dekat jalur dua Jalan Poros Malili-Sorowako, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS berhenti di jalan, lalu meletakkan sabu-sabu yang dibeli dari Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI di kerikil kemudian Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS duduk di atas motor sambil bermain *handphone*.
- Bahwa pada saat duduk di atas motor, sekira Pukul 22.30 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS dihampiri oleh Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur, yaitu Saksi PUPUT dan Saksi MUH. TAFSIR yang langsung melakukan pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik rokok dan 1(satu) saset plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna merah yang ditemukan di atas tanah. Setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS. Selanjutnya Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS beserta barang



bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 3227/NNF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 2 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram, diberi nomor barang bukti 7818/2022/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7819/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Bahwa ia Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Malili-Sorowako, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS menghubungi Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI (berkas diajukan terpisah) melalui *chat* dengan mengatakan "*adakah barangmu (sabu-sabu)*" kemudian Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI menjawab "*iya ada*", lalu Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS menyampaikan "*saya mau paket 200nya*", lalu Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI menjawab "*iya okey*". Tidak lama kemudian, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS kembali menghubungi Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI melalui *chat* dengan mengatakan "*saya sudah di depan rumahmu*" setelah itu Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI menghampiri Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS dan memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset kemudian Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS membayar seharga Rp 200.000.- kepada Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII



- Bahwa pada hari yang sama, sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS kembali menghubungi Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI melalui *chat* dengan menyampaikan "*masih adakah barangmu*" kemudian di jawab oleh Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI "*masih ada*", lalu Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS menyampaikan "*kalau masih ada saya mau paket 500nya*", lalu Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI menjawab "*okey*". Tidak berselang lama, sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS kembali menghubungi Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI melalui *chat* dengan mengatakan "*saya sudah didepan rumahmu*" kemudian di jawab "*okey tunggu*" oleh Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI. Tidak lama kemudian, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS bertemu dengan Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI lalu Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI memberikan 2 (dua) saset dan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS kemudian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- kepada Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI setelah itu Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS langsung pergi dan saat sampai di dekat jalur dua Jalan Poros Malili-Sorowako, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS berhenti di jalan, lalu meletakkan sabu-sabu yang di beli dari Saksi RACHMATULLAH ALIAS RACHMAT BIN ABD. RIFAI di kerikil kemudian Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS duduk di atas motor sambil bermain *handphone*.
- Bahwa pada saat duduk di atas motor, sekira Pukul 22.30 Wita, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS dihampiri oleh Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur, yaitu Saksi PUPUT dan Saksi MUH. TAFSIR yang langsung melakukan pemeriksaan, lalu ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik rokok dan 1(satu) saset plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna merah yang ditemukan di atas tanah. Setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS. Selanjutnya Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara mempersiapkan botol air minum plastik yang diisi air melebihi dari setengah botol (hampir penuh), lalu penutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan masing-masing pipet ke dalam lubang pada penutup botol (1 pipet untuk cerobong asap sabu ke dalam botol air mineral dan 1 pipet untuk menghisap sabu-sabu), kemudian sabu-sabu diletakkan di atas permukaan kaca pireks setelah itu dasar dari kaca pireks dibakar menggunakan korek api yang telah di modifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS menghisap asap tersebut menggunakan pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti sedang merokok.
- Bahwa Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan Tanaman.



- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 3227/NNF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 2 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0997 gram, diberi nomor barang bukti 7818/2022/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7819/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Puput Anggriawan Putra, S.H. di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa pada hari ini terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan TerdakwaMUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS diamankan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Malili-Sorowako Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur.
 - Bahwa saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA, SH adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS bersama dengan saksi MUH. TAFSIR.
 - Bahwa saksi menerima informasi bahwa di Jalan Poros Malili-Sorowako, Desa Puncak Indah, Kec. Malili Kab. Luwu Timur sering ada warga dengan gelagat mencurigakan sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan saksi melihat seorang warga yang sedang duduk diatas motor sambil bermain handphone dengan gelagat mencurogakan sehingga saksi mendatangi warga tersebut dan mengaku bernama MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS.



- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwanamun tidak menemukan barang bukti sedangkan Saksi MUH. TAFSIR mencari barang bukti disekitaran tempat Terdakwa diamankan.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bungkus rokok dan 1 (satu) saset plastik kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna merah yang merupakan milik Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS yang terlebih dahulu sengaja di simpan di tanah.
- Bahwa adapun berat bruto 2 (dua) saset plastik kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,18 (nol koma satu delapan) yang di timbang di kantor PT. Pengadaian Cabang Malili oleh penyidik.
- Bahwa Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi RACHMATULLAH pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS mengaku hanya mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan bekerja sebagai dekor pengantin;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Muh. Tafsir, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada hari ini terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS diamankan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Malili-Sorowako Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur.
- Bahwa saksi MUH. TAFSIR, SH adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS bersama dengan saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA, SH.
- Bahwa saksi menerima informasi bahwa di Jalan Poros Malili-Sorowako, Desa Puncak Indah, Kec. Malili Kab. Luwu Timur sering ada warga dengan gelagat mencurigakan sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan saksi melihat seorang warga yang sedang duduk diatas motor sambil bermain handphone dengan gelagat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII



- mencurigakan sehingga saksi mendatangi warga tersebut dan mengaku bernama MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS.
- Bahwa saksi PUPUT ANGGRIAWAN PUTRA, SH mengamankan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, kemudian Saksi mencari barang bukti disekitaran tempat Terdakwa diamankan.
 - Bahwa pada saat dilakukan introgasi ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bungkus rokok dan 1 (satu) saset plastik kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna merah yang merupakan milik Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS yang terlebih dahulu sengaja di simpan di tanah.
 - Bahwa adapun berat bruto 2 (dua) saset plastik kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,18 (nol koma satu delapan) yang di timbang di kantor PT. Pengadaian Cabang Malili oleh penyidik
 - Bahwa Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi RACHMATULLAH pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS mengaku hanya mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan bekerja sebagai dekor pengantin;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Rachmatullah, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada hari ini terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS diamankan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Malili-Sorowako Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur.
- Bahwa saksi RACHMATULLAH Alias RACHMAT Bin ABD RIFAI mengenal MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS kurang lebih 3 (tiga) bulan dan saksi sudah bertransaksi sabu dengan Terdakwakurang lebih sudah 2 (dua) kali.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII



- Bahwa Saksi memberikan sabu-sabu kurang lebih sudah 2 (dua) kali. Pertama yaitu 1 (satu) saset berisikan sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wita di dekat rumah saksi di Desa Harapan, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dengan harga Rp 200.000 dan kedua pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wita di dekat rumah juga tepatnya di pinggir jalan dekat rumah saksi sebanyak 2 (dua) saset berisikan kristal bening seharga Rp 500.000.
- Bahwa sabu-sabu tersebut saksi beli dari Lel RUDI pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di pinggir jalan poros Lampia Kec. Malili Kab.Luwu Timur sekitarab Puskesmas Lampia dengan harga Rp 1.800.000 sebanyak 2 (dua) saset;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak kerkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 3227/NNF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang di timbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) plastik pembungkus rokok;
- 1 (satu) kertas aluminium foil warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII



- Bahwa Terdakwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS diamankan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Malili-Sorowako Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur kemudian ikut juga diamankan RACHMAT di Desa Harapan Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa mengenal RACHMAT sejak Juli 2022 dan Terdakwa mulai membeli sabu-sabu dari RACHMAT sebanyak dua kali pembelian, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah dan kedua pada hari yang sama pukul 21.00 Wita sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) saset sabu tersebut ditemukan di atas tanah yang sengaja Terdakwa simpan karena pada saat itu Terdakwa singgah untuk menelpon yang mana 1 (satu) saset plastik kecil yang di bungkus dengan menggunakan plastik rokok, 1 (satu) saset plastik kecil yang di bungkus dengan menggunakan kertas aluminium foil warna merah;
- Bahwa adapun 2 (dua) saset sabu yang di temukan pada saat itu memiliki berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) yang di timbang dengan sasetnya di kantor Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih sekitar 7 (tujuh) bulan tepatnya awal tahun. Terdakwa mengkonsumsi sabu sekali-kali pada saat ingin bekerja lembur untuk dekor pengantin dan saat ingin begadang;
- Bahwa adapun pengaruh atau dampak mengkonsumsi sabu yang dirasakan Terdakwa adalah menjadi kuat dan tidak cepat mengantuk;
- Bahwa MUH. IKHSAN IDRUS Alias PAULA Bin IDRUS tidak pernah menjual sabu-sabu dan hanya mengkonsumsi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Rachmatullah (Terdakwa dalam berkas nomor 138/Pid.Sus/2022/PN MII) melalui chat dengan mengatakan "adakah barangmu (sabu-sabu)" kemudian Saksi Rachmatullah menjawab "iya ada",

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII



lalu Terdakwa menyampaikan "saya mau paket 200nya", lalu Saksi Rachmatullah menjawab "iya okey". Tidak lama kemudian, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rachmatullah melalui chat dengan mengatakan "saya sudah di depan rumahmu" setelah itu Saksi Rachmatullah menghampiri Terdakwa dan memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset kemudian Terdakwa membayar seharga Rp200.000.00 kepada Saksi Rachmatullah, kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rachmatullah melalui chat dengan menyampaikan "masih adakah barangmu" kemudian di jawab oleh Saksi Rachmatullah "masih ada", lalu Terdakwa menyampaikan "kalau masih ada saya mau paket 500nya", lalu Saksi Rachmatullah menjawab "okey". Tidak berselang lama, sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rachmatullah melalui chat dengan mengatakan "saya sudah didepan rumahmu" kemudian di jawab "okey tunggu" oleh Saksi Rachmatullah Tidak lama kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rachmatullah lalu Saksi Rachmatullah memberikan 2 (dua) saset dan Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- kepada Saksi setelah itu Terdakwa langsung pergi dan saat sampai di dekat jalur dua Jalan Poros Malili-Sorowako, Terdakwa berhenti di jalan, lalu meletakkan sabu-sabu di kerikil kemudian Terdakwa duduk di atas motor sambil bermain handphone, kemudian pada saat duduk di atas motor, sekira Pukul 22.30 Wita, Terdakwa dihampiri oleh Saksi Puput dan Saksi Muh. Tafsir yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur, dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik rokok dan 1(satu) saset plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna merah yang ditemukan di atas tanah;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan



alternatif Ke dua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Muh. Ikhsan Idrus alias Paula bin Idrus yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII



mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika), maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA atau sebagai PECANDU NARKOTIKA ataukah sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII



dipersidangan telah terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Rachmatullah (Terdakwa dalam berkas nomor 138/Pid.Sus/2022/PN MII) melalui chat dengan mengatakan “adakah barangmu (sabu-sabu)” kemudian Saksi Rachmatullah menjawab "iya ada", lalu Terdakwa menyampaikan "saya mau paket 200nya", lalu Saksi Rachmatullah menjawab "iya okey". Tidak lama kemudian, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rachmatullah melalui chat dengan mengatakan “saya sudah di depan rumahmu” setelah itu Saksi Rachmatullah menghampiri Terdakwa dan memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset kemudian Terdakwa membayar seharga Rp200.000.00 kepada Saksi Rachmatullah, kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rachmatullah melalui chat dengan menyampaikan “masih adakah barangmu” kemudian di jawab oleh Saksi Rachmatullah “masih ada”, lalu Terdakwa menyampaikan “kalau masih ada saya mau paket 500nya”, lalu Saksi Rachmatullah menjawab “okey”. Tidak berselang lama, sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rachmatullah melalui chat dengan mengatakan “saya sudah didepan rumahmu” kemudian di jawab “okey tunggu” oleh Saksi Rachmatullah Tidak lama kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rachmatullah lalu Saksi Rachmatullah memberikan 2 (dua) saset dan Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- kepada Saksi setelah itu Terdakwa langsung pergi dan saat sampai di dekat jalur dua Jalan Poros Malili-Sorowako, Terdakwa berhenti dijalan, lalu meletakkan sabu-sabu di kerikil kemudian Terdakwa duduk di atas motor sambil bermain handphone, kemudian pada saat duduk di atas motor, sekira Pukul 22.30 Wita, Terdakwa dihampiri oleh Saksi Puput dan Saksi Muh. Tafsir yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur, dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik rokok dan 1(satu) saset plastik kecil berisi sabu-sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil warna merah yang ditemukan di atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 3227/NNF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, barang bukti yang ditemukan termasuk sample urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Terdakwa sendiri pun mengakui bahwa dua saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu (methamfetamina) seberat 0,0997 gram

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII



sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut Terdakwa simpan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau mengkonsumsi shabu dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa untuk apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 7 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkoba lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar Para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dikatakan sebagai Penyalah guna narkoba atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok Metamphetamine (shabu) maksimal 1 gram dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan persidangan tidak menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba dan sebagaimana barang bukti yang dihadirkan yaitu sabu 0,0997 gram, maka jika dikaitkan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah seorang yang berperan untuk mengedarkan narkoba melainkan sebatas pengguna sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika sudah tepat atas diri Terdakwa, dengan demikian unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dakwaan perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa berupa:

- 2 (dua) saset ukuran kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang di timbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) plastik pembungkus rokok;
- 1 (satu) kertas aluminium foil warna merah;



Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ikhsan Idrus alias Paula bin Idrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII



penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) saset ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang di timbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) plastik pembungkus rokok;
 - 1 (satu) kertas aluminium foil warna merah;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Hardia Widiastri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera,

TTD

Andi Burhan, S.H.I

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN MII